

DESAIN, MATERI DAN ORGANISASI

DESAIN

Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter UBAYA didesain sesuai visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya. Pengorganisasian kurikulum menggunakan prinsip *spiral curriculum* dengan memadukan ilmu-ilmu kedokteran dasar dengan ilmu kedokteran klinik, yang mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK), yang bercirikan 4 hal yaitu: 1) Pengulangan topik, 2) Peningkatan level kesulitan, 3) Pembelajaran baru berkaitan dengan pengalaman sebelumnya, 4) Kompetensi mahasiswa senantiasa meningkat.

Dengan prinsip *spiral curriculum* tersebut maka didesainlah kurikulum pendidikan dokter dalam 2 tahap pendidikan, yaitu **tahap akademik** dan **tahap profesi** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Proses pembelajaran di tahap akademik disajikan sepanjang 16-18 pekan dalam blok satuan waktu dan berlangsung selama 8 semester.

Tahap akademik ini dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama disebut fase pengenalan ilmu kedokteran (*introduction to medical science*) yang disajikan pada 2 semester pertama. Materi yang diperkenalkan adalah tentang struktur, fungsi, dan perilaku normal pada sistem organ dan multi-organ melalui mata kuliah Biomedik yang merupakan integrasi dari Ilmu Anatomi, Histologi, Fisiologi, Biokimia, Embriologi dan Genetika. Selain itu mahasiswa dibekali juga dengan Ilmu Kesehatan Masyarakat serta Bioetik dan Humaniora. Fase kedua disebut fase persiapan klinik (*preparation to clinical stage*) yang berlangsung selama 6 semester berikutnya. Di fase ini mahasiswa mempelajari struktur, fungsi, dan perilaku abnormal pada sistem organ dan multi-organ, diperkenalkan dengan pemahaman tentang mekanisme dasar penyakit, metode diagnosis, penatalaksanaan serta pencegahannya, dan juga mempelajari masalah kesehatan yang lebih kompleks seperti masalah kegawatdaruratan, forensik dan masalah kesehatan di komunitas. Keterampilan klinik juga diajarkan dalam beberapa tahap untuk melengkapi kompetensi mahasiswa. Disini mahasiswa diajarkan untuk mendiagnosis dengan melakukan pemeriksaan fisik dan keterampilan klinik lainnya dengan menggunakan alat peraga.

Selain itu, mahasiswa juga melalui proses pembelajaran *interprofessional education* dimana mereka diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan mahasiswa dari program studi lain yang terkait dengan bidang kesehatan.

Setelah menyelesaikan fase kedua ini mahasiswa kedokteran akan memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (**S.Ked.**).

Tahap profesi merupakan tahap kepaniteraan klinik yang berlangsung selama 4 semester. Penyajian pembelajaran tahap profesi dalam bentuk rotasi klinik pada tiap departemen/laboratorium yang berlangsung sebagian besar di Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSPU) dan didukung oleh Rumah Sakit Pendidikan Satelit (RSPS) dan Afiliasi (RSPA). Dalam hal ini pencapaian kompetensi dilakukan dengan menggunakan pasien dengan supervisi dokter spesialis sebagai dosen pengampunya. Tahap kepaniteraan berlangsung pada bagian ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu penyakit saraf, ilmu kesehatan jiwa, radiologi, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, anestesi dan terapi intensif, ilmu bedah, ilmu kandungan dan kebidanan, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, kedokteran forensik, ilmu farmakologi klinik dan kedokteran herbal, dan kesehatan masyarakat. Kompetensi keterampilan klinik, komunikasi efektif dan manajemen penyakit pada individu, keluarga dan masyarakat harus tercapai pada tahap ini.

Tempat kepaniteraan klinik:

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama: RSUD Ibnu Sina – Gresik
2. Rumah Sakit Pendidikan Satelit: RSUD Prof. dr. Soekandar – Mojosari
3. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat – Lawang
4. Rumah Sakit Bhayangkara – Porong
5. Puskesmas di wilayah Gresik dan sekitarnya
6. Poliklinik dan Rumah Diabetes UBAYA

Setelah menyelesaikan tahap profesi ini mahasiswa kedokteran akan memperoleh gelar dokter (**dr**).

MATERI

Materi pembelajaran dibuat sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Kompetensi tersebut terdiri dari tujuh area, yaitu:

1. Area kompetensi etika, moral dan profesionalisma dalam praktek
2. Area kompetensi komunikasi efektif
3. Area kompetensi klinik dasar
4. Area kompetensi penerapan dasar ilmu biomedik, klinik, prilaku dan epidemiologi dalam praktek kedokteran keluarga
5. Area kompetensi pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat
6. Area kompetensi mengakses, menilai secara kritis kesahihan dan mengelola informasi
7. Area kompetensi mawas diri dan belajar sepanjang hayat

Kompetensi lulusan PSPD UBAYA adalah sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012 dan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter (SNDikti). Kompetensi lulusan ini meliputi pengetahuan dasar, keterampilan analisis, profesional dan soft skill yang harus dicapai setiap lulusan.

Pendidikan Dokter PSPD UBAYA diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter (KKI, 2006a). Kurikulum berbasis kompetensi diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang membantu mahasiswa agar dapat mencapai sejumlah kompetensi dokter pada akhir masa studi.

Kompetensi utama dokter sebagaimana ditetapkan dalam SKDI 2012 adalah sebagai berikut:

1. Profesionalitas yang luhur
2. Mawas diri dan pengembangan diri
3. Komunikasi efektif
4. Pengelolaan informasi
5. Landasan ilmiah ilmu kedokteran
6. Keterampilan klinis
7. Pengelolaan masalah kesehatan

Kompetensi pendukung

Kompetensi pendukung merupakan kompetensi spesifik yang dibangun oleh kurikulum PSPD.

Kompetensi ini mencakup sekitar 11% dari beban kurikulum. Kompetensi pendukung PSPD UBAYA adalah:

1. Mampu mengimplementasikan terapi herbal dalam bentuk memiliki pemahaman yang benar tentang terapi herbal dan dapat memberikan arahan kepada pasien apabila kelak menghendaki terapi herbal. Selain itu ikut mengembangkan penelitian di bidang terapi herbal yang sesuai dengan landasan ilmiah kedokteran dan kesehatan.
2. Mampu menjustifikasi kecanggihan, kegunaan, efisiensi berbagai teknologi peralatan kedokteran serta mampu berkontribusi mengembangkan teknologi kedokteran.
3. Mampu mengimplementasikan pendekatan interprofesional dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan, yaitu mampu mengidentifikasi batas kompetensi dan kewenangan setiap profesi, mengidentifikasi dan menghargai value setiap profesi, dan

mengkolaborasikan kompetensi berbagai profesi kesehatan dalam penyelesaian masalah kesehatan.

Kompetensi Lain

Merupakan kompetensi generik UBAYA yang diwajibkan pada semua program studi yang ada di UBAYA. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi *soft skill* yang dihasilkan dari kegiatan ekstra dan intra kurikuler. Yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

1. Manajemen diri
2. Keterampilan berpikir
3. Belajar sepanjang hayat
4. Komunikasi
5. Kerjasama dan kelompok
6. Keterbukaan terhadap keberagaman
7. Integritas
8. Keterampilan organisasi
9. Kepemimpinan

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di PSPD UBAYA diterapkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran meliputi:

1. Kuliah
2. Problem Based Learning (PBL)
3. Team Based Learning (TBL)
4. Presentasi Kasus
5. Praktikum di laboratorium
6. Clinical Skill Lab (CSL)
7. Belajar Mandiri
8. Tutorial Klinik
9. Bedside teaching (BST)
10. Refleksi kasus
11. Manajemen kasus
12. Journal Reading

Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan komponen yang esensial dalam pendidikan. Bentuk penilaian didesain bervariasi dan terintegrasi dengan validitas yang baik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan tercapai.

Jenis Penilaian

- a. **Penilaian Sumatif** adalah bentuk penilaian yang dilaksanakan yang membentuk sebagian besar nilai akhir. Bentuk penilaian sumatif dapat dilakukan dengan metode: ujian tertulis pilihan ganda (*Multiple Choice Question, MCQ*), ujian tertulis uraian (*Essay test*), ujian ketrampilan klinik (*Objective Structured Clinical Examination, OSCE*), ujian praktikum terstruktur (*Objective Structured Practical Examination, OSPE*), ujian presentasi kasus (*Short Oral Case Analysis, SOCA*), ujian kasus klinik (*Clinical Long/Short Case*), dan penugasan/laporan tertulis.
- b. **Penilaian Formatif** adalah bentuk penilaian yang dilaksanakan secara berkala selama berlangsungnya aktifitas pembelajaran dan tidak dimaksudkan untuk menentukan kelulusan mahasiswa, seperti: penilaian tutor saat diskusi PBL (*Tutors rating, TR*), penilaian keterampilan prosedural (*Direct Observation of Procedural Skill, DOPS*), penilaian keterampilan klinik, sikap dan perilaku di RS (*Mini Clinical Evaluation Exercise, Mini-CEX*).

Jenis Ujian

Pelaksanaan ujian dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah ujian pada MK yang disajikan secara longitudinal dan dilaksanakan pada pertengahan semester yaitu pekan ke-7.
- b. **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah ujian pada MK yang disajikan secara longitudinal dan dilaksanakan pada penghujung semester yaitu pekan ke-16.
- c. **Ujian Akhir Blok (UAB)** adalah ujian pada MK yang disajikan secara blok dan dilaksanakan pada pekan terakhir penyajian blok bersangkutan.
- d. **Ujian Remedial** adalah ujian untuk memperbaiki nilai dan dilaksanakan setelah UAS/UAB pada pekan yang sama.
- e. **Ujian Perbaikan/Make-up exam** adalah ujian untuk memperbaiki nilai dan yang dilaksanakan di akhir semester.

Adapun syarat untuk mengikuti perbaikan (ujian remedial dan/atau *make-up exam*) adalah:

1. Mengikuti ujian sebelumnya pada semester berjalan.
2. Ujian perbaikan hanya diadakan untuk ujian teori akhir mata kuliah, OSPE, SOCA dan OSCE pada semester yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang berhak adalah mereka yang mempunyai nilai;
 - a. Untuk ujian remedial; < 66 untuk UAB, SOCA dan OSPE, serta < 80 untuk OSCE.
 - b. Untuk *make-up exam*; < 55 hanya untuk UAB saja.
4. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan maka nilai yang akan diambil;
 - a. Untuk ujian remedial; nilai terbaik untuk SOCA, OSPE, dan OSCE. Sedangkan untuk ujian teori menggunakan perhitungan 60% UAB dan 40% ujian remedial dengan nilai tertinggi 72 (B).
 - b. Untuk *make-up exam*; nilai terbaik dengan nilai tertinggi 59 (C).

Penilaian Kelulusan

Nilai Akhir (NA) dari setiap mata kuliah/blok diperoleh dari evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan selama proses pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Nilai kelulusan setiap mata kuliah dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversi dari NA mata kuliah sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 387 tahun 2013 tentang Panduan Proses Administrasi dan Kegiatan Akademik Mahasiswa Universitas Surabaya seperti pada tabel berikut ini:

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Bobot Nilai	Kategori Nilai
$NA \geq 81$	A	4	Istimewa
$73 \leq NA < 81$	AB	3.5	Amat Baik
$66 \leq NA < 73$	B	3	Baik
$60 \leq NA < 66$	BC	2.5	Cukup baik
$55 \leq NA < 60$	C	2	Cukup
$40 \leq NA < 55$	D	1	Kurang
$NA < 40$	E	0	Gagal

PSPD UBAYA menetapkan nilai kelulusan untuk setiap mata kuliah **minimal C untuk tahap akademik**, dan **minimal B untuk tahap profesi**.

Evaluasi Hasil Studi

a. Yudisium

Keberhasilan mahasiswa akan dievaluasi melalui kegiatan Yudisium yang terdiri dari 3 jenis, yaitu ;

- Yudisium Mata kuliah untuk menentukan keberhasilan mahasiswa melalui suatu mata kuliah.
- Yudisium sarjana kedokteran untuk menentukan keberhasilan mahasiswa melalui semua mata kuliah fase akademik.
- Yudisium dokter untuk menentukan keberhasilan mahasiswa melalui semua rotasi klinik fase profesi.

b. Evaluasi 2 (dua) tahun pertama

Evaluasi dilakukan pada akhir dua tahun pertama. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan seorang mahasiswa masih diperkenankan melanjutkan studi atau harus keluar dari suatu program studi di Ubaya. Seorang mahasiswa dinyatakan lolos evaluasi dua tahun pertama dan diperkenankan untuk melanjutkan studi telah menempuh seluruh mata kuliah tahun 1 dan 2, bila;

- Telah mengumpulkan total ≥ 36 SKS dan atau,
- Memperoleh IPK $> 2,75$

Kelulusan

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada **program akademik kedokteran** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Kedokteran (S.Ked)** jika:

- Telah lulus masa Orientasi Bersama (MOB) UBAYA yang dibuktikan dengan sertifikat dan program pengembangan lainnya yang diatur tersendiri melalui keputusan rektor,
- Telah lulus Program Pengembangan Profesionalisme Medik (PPM) fase akademik yang dibuktikan dengan sertifikat,
- Telah memenuhi semua kewajiban administrasi dan keuangan,
- Telah lulus semua mata kuliah Sistem Blok dengan nilai minimal C
- Nilai D maksimal 6 sks dan hanya boleh terjadi pada mata kuliah bukan blok sistem
- Memperoleh indeks prestasi IPK ≥ 2.75 ,
- Telah di /yudisium.

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada **program profesi dokter** berhak menyandang gelar **dokter (dr)** jika:

- Telah lulus program sarjana kedokteran,
- Telah lulus Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPDI),
- Telah memenuhi semua kewajiban administrasi dan keuangan,
- Telah lulus Program Pengembangan Profesionalisme Medik (PPM) fase profesi yang dibuktikan dengan sertifikat,
- Telah lulus semua rotasi klinik dengan nilai minimal B,
- Memperoleh indeks prestasi IPK ≥ 3.00 ,
- Telah diyudisium.

Predikat kelulusan setelah mengikuti atau menyelesaikan program pendidikan terdiri atas 5 tingkatan **program sarjana** dan 3 tingkatan untuk **program profesi** dan dinyatakan pada transkripsi nilai akademik. IPK sebagai dasar penentuan peringkat kelulusan program sarjana dan profesi dokter adalah:

- 2.00 sampai dengan 2,49 : cukup
- 2,50 sampai dengan 2.99 : memuaskan
- 3,00 sampai dengan 3.49 : sangat memuaskan
- 3,50 sampai dengan 3,89 : cum laude
- 3,90 sampai dengan 4,00 : suma cum laude